

**BATASAN UMUR MAKSIMAL YANG MENYEBABKAN ANAK
SUSUAN MENJADI MAHRAM (ANALISIS KOMPARATIF
METODE ISTINBATH HUKUM ANTARA MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB HANAFI)**

SKRIPSI

Oleh:

Maulana M Fahmi Faiz

C06215003



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Perbandingan Mazhab
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana M Fahmi Faiz
NIM : C06215003
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak
Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komparatif
Metode Istinbath Hukum antara Mazhab Syafi'i dan
Mazhab Hanafi).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 April 2019

Saya yang menyatakan,


Maulana M Fahmi Faiz
NIM. C06215003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komparatif Metode Istibath Hukum antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi)" yang ditulis oleh Maulana M Fahmi Faiz NIM. C06215003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 April 2019

Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., M.III., Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulana M Fahmi Faiz NIM. C06215003 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., M.HI., Dip.Lead.
NIP. 197603132003121002

Penguji II



Drs. M. Zayin Chudlari, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji III



A. Kemal Riza, S.Ag. MA
NIP. 197507012005011008

Penguji IV



Agus Solikin., S.Pd., M.SI
NIP.198608162015031003

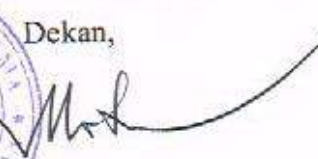
Surabaya, 21 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulana M Fahmi Faiz
NIM : C06215003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail : mbro361@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....) ,

Yang berjudul:

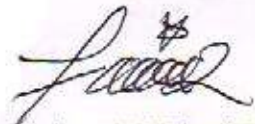
**BATASAN UMUR MAKSIMAL YANG MENYEBABKAN ANAK SUSUAN
MENJADI MAHRAM (ANALISIS KOMPARATIF METODE ISTINBATH HUKUM
ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Mei 2019
Penulis


Maulana M Fahmi Faiz

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "“Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komparatif Metode Istinbāt Hukum antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi)". Guna menjawab pertanyaan: bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram, bagaimana metode istinbāt hukum Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram ?

Jenis penelitian kepustakaan. Data Primer yang digunakan yaitu kitab yang berjudul *'Al-Majmū' Sharḥu 'al-Muḥadḏab Ma'a Takmilati 'as-Subuki Wa 'al-Muṭī'* karangan Imam 'an-Nawawi *'ash-Shāfi'i* dan kitab *'Al-'Ikhtiyar Li Ta'lili 'al-Mukhtar* karangan Imam 'al-Mawṣili *'al-Hanafi*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut. Data tersier, yaitu kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah secara dokumentatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu dengan membaca, mencermati sumber-sumber data di perpustakaan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari masalah yang berkaitan dengan batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara pendapat Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi dengan penekanan pada metode istinbat hukum kedua ulama' tersebut. Kemudian dianalisis dengan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan dua data yang berbeda atau yang sama antara pendapat Madzab Syafi'i dan Madzab Hanafi.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram menurut pendapat Madzab Syafi'i dan mayoritas Madzab Hanafi adalah sempurna umur dua tahun, berdasarkan tekstual (*ẓahirul lafdi*) al-Qur'ān surat Al-Baqarah ayat 233 dan hadits 'ibn 'Abbās riwayat Daruqūṭni dan ibn Addi. Sedangkan Imam Abū Hanīfah berpendapat dua tahun setengah, berdasarkan kontekstual (*pentakwilan*) al-Qur'ān surat al-Ahqāf ayat 15 dan hadits Sayyidah A'isyah riwayat Daruqūṭni dan al-Baihaqi yang *mentakhṣṣ* lafadz *hamluhū* (masa kandungan) itu dikurangi menjadi dua tahun.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, antara lain; pertama, perlu dipahami bahwa batas usia bayi yang dapat menjadi mahram adalah terjadi ikhtilaf ulama yang sebaiknya mengikuti pendapat yang lebih kuat. Kedua, sorang pelajar harus lebih giat lagi dalam meriset pendapat ulama tentang *raḍā'ah*, karena konsekuensi dari *raḍā'ah* sendiri dapat menimbulkan hubungan mahram seseorang dengan orang lain yang menyebabkan tidak boleh melakukan pernikahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	
13	
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	24

A. Biografi Imam Syafi'i

43

A. Biografi Imam ‘Abū Hanīfah

1. Latar Belakang Keluarga Imam ‘Abū Hanīfah.....	48
2. Geneologi Keilmuan Imam ‘Abū Hanīfah.....	50
3. Guru – guru Imam ‘Abū Hanīfah.....	52
4. Murid – murid Imam ‘Abū Hanīfah.....	52
5. Karya – karya Imam ‘Abū Hanīfah dan kitab – kitab otoritatif Mazhab Hanafi.....	55
6. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Hanafi	57
7. Metode Istinbāth Imam ‘Abū Hanīfah	58

1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur Maksimal
Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram..... 63
2. Istimbāth Hukum Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur
Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi
Mahram 66

A. Analisis terhadap metode istinbāth hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’I tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram.....	76
B. Analisis persamaan dan perbedaan metode istinbāth hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’I tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram	82

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kedua orang tua, maka dari itu orang tua bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Orang tua dituntut atas perkembangan anaknya dengan tujuan mengungkap karakteristik setiap fase perkembangan anak, baik ditinjau dari fisik, psikologi (kejiwaan), emosional dan kemampuan intelektual. Fase-fase perkembangan anak meliputi, fase *raḍā'ah* (menyusui), fase *haḍānah* (fase usia dua sampai pada tiga tahun), fase *tamyīz* (fase usia tiga tahun sampai tujuh taun), fase *bulugh* (fase akil baligh), fase *shabāb* (fase remaja dan dewasa), fase *shaikhūkhah* (fase masa tua).¹

Pada fase menyusui (raḍā‘ah) seorang bayi secara praktis hanya mengandalkan asupan air susu ibu (ASI). Seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya sebab anak yang dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus terpenuhi oleh ibu.²

¹ Suryani, “Radha’ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis”, *Sya’ir*, No. 2, Vol. 17 (02 Agustus 2017), 93.

² Ibid., 94.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ البقرة

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang maruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabilakeduanya ingin menyapih (sebelum*

⁴ Muḥammad 'Alī 'aṣ-Ṣābūnī, *Tafsīr 'al-'Ayāt 'al-'Aḥkām min 'Al-Qur'ān*, (Beirut: Dar 'ibn Asasah, 2004), 250.

membawa bayinya, seorang ibu yang memang tidak mau menyusui bayinya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi kecantikannya.⁷

Proses penyusuan sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri seorang anak manusia (bayi), anak sangat bergantung dengan ASI wanita yang menyusuinya, akhlaknya tercermin dari air susu yang diminumnya. Oleh karena itu, seharusnya seorang ayah maupun ibu bayi memilih wanita yang baik akhlaknya.⁸ Imam *'al-Ghazali* menyatakan, air susu ibu yang keluar dari makanan haram tidak akan membuahkan keberkahan, apabila terserap oleh anak kecil, maka jasmaninya ternoda oleh materi yang buruk, sehingga perangainya cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang buruk.⁹

Ulama fiqh sepakat bahwa diharamkan dalam *raḍā'ah* sebagaimana diharamkan dalam nasab,¹⁰ dengan mengecualikan masalah warisan, nafaqah, memerdekakan budak, gugurnya *qīṣaṣ*, tidak diterimanya persaksian dan lain sebagainya.¹¹ Ulama fiqh membagi mahram menjadi dua bagian. *Pertama, mahram mu'aqqat* ialah larangan menikah dalam waktu tertentu. *Kedua, mahram mu'abbad* ialah larangan melangsungkan pernikahan untuk selama-lamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi selamanya terbagi menjadi tiga macam,

⁷ Ibid., 250.

⁸ Ibn Qayyim, *Tuhfatul Maudud bi 'al-'Ahkām 'al-Mawlūd*, Jilid II, (T.tp.: Dar 'al-baya, 1987), 171.

⁹ Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulumu 'ad-Din*, Jilid III, (Mesir: Maktabah 'al-Kohiroh, t.t.), 71.

¹⁰ 'Ibn Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Maktabah ash-Shurūq ad-Dawliyyah, 2011), 406.

¹¹ Shamsuddin Muhammad bin 'Ahmad al-'Khafi ash-Shirbini 'ash-Shāfi'ī, *Mughni 'al-Muhtāj ilā Ma'rifat 'alfaz 'al-Minhāj*, Jilid 5, (t.tp.: dar 'al-Kitāb 'al-'Ilmiyyah, 1994), 123.

1. Wanita yang menyusunya (murđi‘ah) dan ibunya (karena mereka termasuk ibu-ibunya);
2. Ibu dari ibu susuan, karena dia berstatus sebagai nenek dari anak yang disusui (rađi‘);
3. Ibu dari suaminya ibu susuan (mertua ibu susuan), karena dia termasuk nenek bagi anak yang disusui;
4. Saudara perempuan ibu susuan (saudara kandung), karena dia menjadi bibi baginya;
5. Saudara perempuan dari suaminya ibu susuan (saudara kandung), karena dia juga menjadi bibi baginya;
6. Anak keturunan ibu susuan (murđi‘ah), baik dari pihak laki-laki maupun perempuan (cucu dan seterusnya), karena mereka ialah saudara satu susuan, begitu juga dengan anak-anak kandung mereka; dan
7. Saudara perempuan yang satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan maupun dari salah satunya.

Kesepakatan ulama fiqh tentang diharamkannya dalam *radā'ah* sebagaimana
diharamkan dalam nasab, bukan berarti tidak ada perbedaan, ada banyak

perbedaan mereka dalam hal ini dikarenakan ada keraguan, apakah air susu yang dimasukkan melalui cara seperti ini bisa sampai atau tidak.²³

dengan meminum air susu laki-laki. Demikian ini tentunya tidak ada, lebih-lebih dalam hukum *syarak*. Bila ada, itu bukan air susu kecuali karena persamaan nama saja.

Uraian di atas mengisyaratkan, banyak problem-problem yang timbul dimasyarakat yang menyebabkan ulama berselisih dalam pendapatnya, perbedaan tersebut disebabkan berbedanya ulama dalam menginterpretasikan al-Qur'an maupun hadits. Ada yang menginterpretasikannya secara tekstual, ada juga yang memakai kontekstual.

Ulama berbeda-beda dalam menggali hukum, al-Qur'ān dan hadits tentunya menjadi sumber utama dalam berijtihad, seperti perbedaan pendapat mengenai batas usia susuan seorang bayi yang menimbulkan hubungan mahram (raḍā'ah). Hal ini diakibatkan adanya beberapa ayat al-Qur'ān dan riwayat hadits yang mengandung keterangan yang berbeda antara satu sama lain, yang masing-masing saling dikuatkan dan dilemahkan berdasarkan pertimbangan para ulama dari berbagai mazhab. Jumhur ulama fiqh (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) berpendapat bahwa seorang bayi yang bisa menjadi anak *raḍā'* adalah ketika sempurna berusia dua tahun.²⁵ Referensi yang lain menyebutkan bahwa imam malik memperpanjang tempo susuan menjadi dua tahun lebih satu bulan.

²⁵ Muhammad 'Alī 'as-Sabūnī, *Tafsir 'al-'Āyāt 'al-'Aḥkām min...*, 250.

Artinya: “...Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan....”
(Q.S. al-Ahqāf: 15).³²

Imam Abū Hanīfah dalam menetapkan hukum batas usia seorang bayi yang bisa menimbulkan mahran adalah dengan menginterpretasikan bahwa yang dimaksud *hamluhū wa fiṣaluhū* adalah masa mengandung (*hamluhū*) tiga puluh bulan (dua tahun setengah) dan masa menyapihnya (*fiḥaluhū*) juga tiga puluh bulan (dua tahun setengah), sedangkan pengikutnya menginterpretasikan lafadz *wa hamluhū* (masa kandungan) diarahkan terhadap eman buluh dan lafadz *wa*

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *'al-Qur'ān Terjem...*, 505.

2. Bagaimana metode istinbāt hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi kajian atau penelitian telah ada.³⁴

Dalam kajian pustaka ini, dari penelusuran awal hingga saat ini peneliti menemukan penelitian atau tulisan yang sedikit ada kemiripan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penelitian:

1. Skripsi Rosnita tahun 2016, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, fakultas Syari'ah Program Studi AS yang berjudul "Kadar Menyusui Dan Implikasinya Terhadap Kemahraman Menurut Imam Syaf'I" Dalam skripsi ini lebih spesifik membahas mengenai kadar menyusui dan implikasi kemahramannya.³⁵
2. Skripsi Lathifatul Maula tahun 2017, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir (IAT) yang berjudul "Radha'ah

³⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

³⁵ Rosnita, *Kadar Menyusui dan Implikasinya Terhadap Kemahiran Menurut Imam Syafi'i*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.

1. Mendeskripsikan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram.
2. Mendeskripsikan metode istinbāt hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

- ## 1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram dan metode istinbāṭ hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram.

- ## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan dan sangat berharap dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi masyarakat terhadap pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram dan metode

Agar dapat memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, perlu menguraikan tiga sumber sebagai berikut:

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pokok yang memuat tentang pembahasan,⁴⁵ yaitu:

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain.⁴⁶ Sumber data sekunder diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kitab-kitab,

⁴⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43.

buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel dan karya ilmiah para sarjana yang mendukung atas sumber data primer.⁴⁷

Data sekunder ialah dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan penelitian sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya.⁴⁸

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier ialah sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang memuat segala data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu kamus-kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode istinbāḥ hukum, kajian pustaka dan dokumentasi.⁴⁹

Metode istinbāt hukum ialah suatu cara yang dikeluarkan atau dilakukan oleh pakar hukum untuk mengungkapkan suatu dalil guna menjawab persoalan-persoalan yang telah terjadi.

Metode penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

⁴⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 104.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu...*, 35.

⁴⁹ Suharmini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.rineka Cipta, 2006), 206.

Metode dokumentasi ialah catatan peristiwa yang telah berlalu yang juga bisa diartikan sebagai surat-surat resmi yang dapat berbentuk tulisan, gambar, karya ilmiah yang monumental dari seseorang serta karya-karya lain yang kesemuanya itu dapat memberikan informasi bagi proses penelitian.

Penelitian kepustakaan yang digunakan sebagai sumber-sumber data dalam penelitian ini ialah teks berupa sumber primer dan sekunder. Dengan membaca, mempelajari, memahami, mengkaji dan menelaah secara mendalam sumber tertulis yang terkait dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

Teknik pengolahan data yang digunakan agar mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Analisis ialah tahapan analisis tentang “Batasan Umur Maksimal yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komparatif Metode Istinbāt Hukum antara Madzab Syafi’i dan Madzab Hanafi)”.
 - b. Metode deskriptif penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang terjadi berdasarkan data jadi dan juga menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasi.⁵⁰ Dalam hal ini menjadi objek pembahasan dengan cara berusaha melacak serta berusaha mencari secara jelas tentang konsep *radāʿah* yang menjadi acuan dalam menentukan “Batasan Umur Maksimal yang Menyebabkan Anak Susuan menjadi Mahram (Analisis Komparatif Metode Istinbāt Hukum antara Madzab Syafi’i dan Madzab Hanafi)”.
5. Teknik analisis data

Analisis data ialah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel), dan sebagainya.⁵¹

Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menggambarkan sesuatu dengan apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis fakta yang terkait dengan

⁵⁰ Chalid Narbuko, *Metodologi...*, 44.

⁵¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian...*, 290.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang “Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram (Analisis Komparatif Metode Istinbāt Hukum antara Madzab Syafi’i dan Madzab Hanafi).

Agar sistematika pembahasan ini dapat tersistem dengan baik, maka penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Kedua*, Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai biografi Imam Syafi'i, nama-nama guru dan murid beliau, kitab-kitab karya beliau dan kitab-kitab otoritatif Mazhab Syafi'i, sejarah perkembangan dan penyebaran Mazhab Syafi'i, metode istinbāṭ Mazhab Syafi'i tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram.

Bab *Ketiga*, Pembahasan. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai biografi Imam Hanafi, Nama-nama guru dan murid beliau, kitab-kitab karya beliau dan kitab-kitab otoritatif Mazhab Hanafi, sejarah perkembangan dan penyebaran Mazhab Hanafi, metode istinbāṭ Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram.

Bab *Keempat*, Analisis Data. Pada bab ini akan disajikan bahasan mengenai analisis komparatif metode istinbāṭ hukum antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram. Persamaan dan perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

**PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG BATASAN UMUR MAKSIMAL
YANG MENYEBABKAN ANAK SUSUAN MENJADI MAHRAM**

Beliau memiliki garis keturunan yang sangat mulia, yaitu Abū ‘Abdillāh Muhammad ‘ibn ‘Idrīs ‘ibn ‘al-‘Abbās ‘ibn ‘Uthman ‘ibn Syafī‘ ‘ibn ‘al-Sa‘ib

⁵³ Yahya bin Sharaf 'al-Nawawi, *Tahdhib 'al-'Asma' wa 'al-Lughat*, Jilid 1, (Bairut: Dar 'al-Kutub 'al-'Ilmiyyah, t.t), 45.

'Al-Hasan 'al-Sabah 'al-Ja'farani, 'Al-Husayn bin 'Ali 'al-Karabisi, 'Ahmad bin Muhammad 'al-Ash'ari 'al-Bashri, Abū Thawur 'al-Kalabi, 'Ishak bin Rahuyah, Rabi' bin Sulayman 'al-Muradi dan 'Abdullah bin Zuber.

c. Ulama Mesir

Harmalah bin Yahya, Yūsuf bin Yahya 'al-Buwayti, 'Isma'il bin Yahya 'al-Muzani, Muhammad bin 'Abdillah bin 'Abd 'al-Hakam, 'Imam Rabi' bin Sulayman 'al-Muradi dan 'Abdullah bin Zuber.⁶⁸

Juga termasuk dalam daftar orang yang berguru kepada Imam Syafi'i, yaitu salah satu pendiri dari empat Mazhab besar, ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafi'i yang sangat ternama.⁶⁹ Beliau berbeda dengan murid-murid yang lain, karena beliau mendirikan mazhab sendiri, tidak hanya berhenti sebagai pengikut mazhab Syafi'i.

5. Karya-karya Imam Syafi'i dan kitab-kitab otoritatif Mazhab Syafi'i

Menurut para ahli sejarah, Imam Syafi'i menghasilkan kitab sekitar tiga belas (13) buah kitab dalam berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu Usul dan satra ('al-'Adab) dan yang lain-lainnya.⁷⁰ Diantara kitab- kitab karya Imam Syafi'i ialah;

⁶⁸ Ahmad 'al-Shurbasi, *Sejarah dan Biografi...*, 151.

⁶⁹ Ibid., 152.

⁷⁰ Ibid., 160.

- a. Kitab induk karya Imam Syafi'i yang telah didektekan kepada murid-muridnya adalah kitab besar dalam mazhab Syafi'i.⁷¹ Kitab ini berisi tentang *qaul Jadid*, disusun di Mesir dalam jangka waktu tahun 200 H sampai 204 H. Diriwayatkan oleh Imam Rabi' bin Sulayman.⁷²
- b. Kitab 'al-Hujjah, ialah kitab fiqh yang berisi *qaul qadim* yang ditulis Imam Syafi'i ketika menetap di Baghdad.
- c. Kitab 'ar-Risalah ialah karya Imam Syafi'i yang berisi masalah tentang metodologi berijtihad dan istinbāt hukum.⁷³

Dalam Mazhab Syafi'i, kitab-kitab rujukan tidak terbagi sebagaimana pada mazhab-mazhab lain. Di antara kitab Mazhab Syafi'i yang terkenal adalah:⁷⁴

- a. Al-Umm, karya Imam Asy-Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau berpindah ke Mesir. Karena itu, kitab ini mewakili qaul jadid (pendapat baru) Imam Asy-Syafi'i.
- b. Mukhtashar Al-Muzanni, karya Imam Ismail bin Yahya Al-Muzanni, yang merupakan salah satu murid senior Imam Asy-Syafi'i.
- c. Kitab-kitab syarah untuk Mukhtashar Al-Muzanni, di antaranya: Al-Hawi AlKabir karya Al-Mawardi.

⁷¹ ‘Abd ‘al-Wahhab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan...*, 111.

⁷² 'Abd 'al-Rahman 'al-Risāqī, *'al-Qadīm wa 'al-Jadīd...*, 58.

⁷³ 'Abd 'al-Wahhab Khalaf, *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan...*, 111.

⁷⁴ Kelas III 'Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-en Pon-Pes Lirboyo, *Mengenal Istilah Dan Rumusan Fuqoha*, (Kediri: Pustaka De-Aly, 1997), 16-17.

- d. Kitab-kitab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Di antara kitab beliau yang terkenal adalah Al-Muhadzdzab dan At-Tanbih.
- e. Kitab-kitab karya Al-Ghazali, di antaranya: Al-Wasith dan Al-Wajiz.
- f. Kitab-kitab karya Imam Ar-Rafi'i, di antaranya: Asy-Syarh Al-Kabir, yang dikenal dengan Al-Aziz atau Fathul Aziz. Demikian pula, kitab Al-Muharrar fi Fiqh Asy-Syafi'i.
- g. Kitab-kitab karya Imam An-Nawawi, di antaranya: Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab; kitab ini dianggap sebagai kitab fikih terbaik dalam Mazhab Syafi'i. Kitab beliau yang lainnya At-Tanqih, Ar-Raudhah, Al-Minhaj, dan kitab syarah hadis yang sangat terkenal: Syarah Shahih Muslim.
- h. Kitab-kitab syarah untuk Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi, di antaranya: Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami, Mughni Al-Muhtaj karya Al-Khathib Asy-Syarbini, dan Nihayah Al-Muhtaj karya Ar-Ramli.

6. Perkembangan dan Penyebaran Mazhab Syafi'i

Ada beberapa fase dalam pembentukan dan perkembangan Mazhab Syafi'i. Tanpa terkecuali dua periode dinamika pemikiran pendirinya, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan Mazhab Syafi'i, 'al-Nahrawi membagi menjadi empat periode, pertama, periode persiapan. Fase persiapan bagi kelahiran Mazhab Syafi'i berlangsung

Mazhab Syafi'i tersebar luas melalui murid-murid serta pengikutnya. Daerah Baghdad di Irak dan Khurasan ialah dua wilayah kemudian membentuk dua rumpun, ialah rumpun jalan periwayatan penduduk Khurasan dan rumpun jalan periwayatan penduduk Irak.⁷⁷ Masing-masing jalur periwayatan diatas dipimpin oleh Abū Hamid 'al-Asfarayini dan 'al-Qaffal 'al-Marwazi. Selain itu, perkembangan mazhab Syafi'i juga dipengaruhi dengan otoritas pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Nizam 'al-Mulk, wazir dinasti Saljuq ialah salah satu orang yang berperan melalui sejumlah lembaga sekolah Nizamiyah yang dibangun untuk memfasilitasi ulama Syafi'iyah. Seperti sekolah *Nizamiyah Baghdad* dan *Nizamiyah NisAbūr*.⁷⁸

⁷⁸ Lamuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam...*, 55.

Mayoritas pengikut mazhab Syafi'i sampai saat ini tersebar di Mesir, Arab bagian selatan (Yaman, Hadramaut), Srilanka, Indonesia, Malaysia, Afrika bagian Timur (Kenya, Tanzania) dan Suriname di Amerika Selatan.⁸⁰ Mayoritas penduduk daerah pantai Mesir penganut Mazhab Syafi'i.⁸¹

Imam Syafi'i dalam menggali hukumnya berdasar pada lima sumber hukum, yang telah ditulis dalam kitabnya, yaitu kitab 'al-Umm. Imam Syafi'i berkata, dalam mempelajari ilmu terdapat berbagaim macam tingkatan. Pertama al-Qur'ān dan sunnah, kedua ijma' apabila suatu hukum tersebut tidak ada dalam al-Qur'ān dan sunnah, ketiga ucapan sahabat yang tidak diperselisihkan oleh sahabat yang lain, keempat ucapan sahabat yang berbeda pendapat dengan sahabat yang lain, dan yang kelima adalah qiyās. Ketika suatu hukum ada dalam al-Qur'ān dan sunnah maka tidak diperbolehkan menggunakan metode lain, karena pada dasarnya dalam

⁸¹ 'Abd 'al-Rahman 'al-Risāqī, *'al-Qadīm wa 'al-Jadīd...*, 112.

pengambilan serta penggalian hukum didasarkan pada hukum yang paling tinggi.⁸² Penjelasan lebih detailnya kemudian dikelompokkan sebagai berikut:

a. Al-Qur'ān

Pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin terhadap kehujjahan al-Qur'ān. Tanpa terkecuali Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa al-Qur'ān ialah argumentasi yang kuat serta mengandung kewajiban untuk mentaati hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'ān.⁸³ Keseluruhan ajaran shari'ah Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dipahami dari yang tersurat atau tersirat (melalui pengamatan atau penalaran) atau penjelasan oleh sunnah Rasulullah SAW.⁸⁴

b. As-Sunnah

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan Sunnah adalah merupakan hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun taqrir. Imam Syafi'i serta ulama' lain sepakat bahwa Sunnah merupakan pedoman hidup umat yang harus diikuti dengan syarat sunnah tersebut harus sampai pada kita dengan sanad yang sahih, yang memberikan kepastian yang pasti atau dugaan yang kuat bahwa hal itu

⁸² Muhammad 'Abū Zahrat, *Tarikh 'al-Madhabih 'al-fiqhiyyah*, (Kairo: Matba'ah al Madanni, t.t), 274.

⁸³ Miftahul Arifin, Faishal haq, *Ushul Fiqih*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 81.

⁸⁴ Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu, 1996), 54.

datangnya dari Rasulullah SAW. Sehingga sunnah dapat dijadikan hujjah bagi kaum muslimin serta menjadi sumber syari'at tempat para Mujtahid mengeluarkan hukum-hukum syarak.⁸⁵

Imam Syafi'i memposisikan Sunnah sederajat dengan al-Qur'ān sehingga dalam konteks berikutnya al-Qur'ān tidak bisa menaskh sunnah, begitu pula sebaliknya. apabila ada suatu hukum dari al-Qur'ān yang menaskh sunnah, maka sebenarnya sunnah tersebut sudah dinaskh dengan sunnah yang lain.⁸⁶

c. Ijma'

Imam Syafi'i memposisikan ijma' sebagai hujjah di dalam agama. Menurut Imam Syafi'i, ijma' yang pertama adalah ijma'nya sahabat, dan tidak ditemukan suatu pernyataan bahwa ijma' selain ijma'nya sahabat tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi menurut beliau diberlakukannya ijma' tersebut terjadi apabila hukum tersebut sudah tidak ditemukan di dalam al-Qur'ān maupun Sunnah.⁸⁷

d. Ketetapan Sahabat (*qaul ṣaḥabī*).

Pengikut Imam Syafi'i berbeda pandangan tentang ketetapan sahabat yang kemudian dijadikan sebagai hujjah oleh Imam Syafi'i. Sebagian ada yang menyatakan bahwa ketetapan sahabat yang dijadikan sebagai hujjah

⁸⁵ Ibid., 99.

⁸⁶ Muhammad 'Abū Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib...*, 276.

⁸⁷ Ibid., 282

Imam Syafi'i membagi ketetapan sahabat menjadi tiga bagian. Pertama, ketetapan yang disepakati oleh sahabat yang lain, serta ketetapan ini bisa dijadikan sebagai hujjah karena pada dasarnya ketetapan ini setara dengan ijma', kedua, pendapat sahabat yang tidak ditemukan bantahan ataupun kesepakatan dari sahabat yang lain, serta pendapat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketiga, pendapat sahabat yang dibantah oleh sahabat yang lain. Pendapat sahabat yang ketiga ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila telah dibandingkan dilalahnya antara pendapat yang pro dengan pendapat yang kontra. Maka pendapat yang disertai dalil yang kuat itulah yang bisa dijadikan sebagai hujjah.⁸⁹

Qiyās adalah merupakan sebuah metode istinbāt hukum dengan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang tidak ada dasar hukumnya di dalam nas, dengan cara membandingkan pada suatu kejadian yang telah ditetapkan dasar hukumnya dalam nas karena adanya persamaan antara kedua peristiwa atau kejadian tersebut dalam suatu alasan ('illat)

⁸⁹ Ibid., 285.

(murđi'ah), air susu (laban), dan bayi yang menyusu (rađi').⁹³

1) Ibu yang menyusui (murḍi'ah)

Apabila seorang wanita menyusui bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan memenuhi tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, yang menyusui harus manusia perempuan, maka tidak menimbulkan mahram apabila yang menyusui adalah seorang laki-laki atau banci selagi belum nampak sifat perempuannya karena air susu mereka bukan menjadi makanan bergizi seorang bayi. Begitu juga termasuk yang tidak menjadikan mahram adalah susu binatang, sedangkan menurut pendapat yang mu'tamad susunya jin perempuan dapat menjadikan mahram karena dia disamakan dengan manusia sebab manusia boleh menikahi kaum jin.⁹⁴

Kedua, wanita yang menyusui dinyatakan dalam keadaan hidup. Apabila bayi menyusui kepada wanita yang sudah meninggal maka hukumnya tidak menimbulkan mahram, sebagaimana hukum yang sudah berlaku di dalam *Muṣāḥarah* akibat bersenggama dengan wanita yang sudah meninggal dunia. Namun apabila air susu seorang wanita saat masih hidup dipompa, kemudian sesudah meninggal dunia

⁹³ Shaykhul 'Islam 'Abū Yahyā Zakariyā 'al-'Ansārī, *Fathul wahhāb...*, 112.

⁹⁴ 'As-Shaykh Sulaiman 'al-Jamal, *Hashiyah 'al-Jama 'ala 'al-Sharhi 'al-Manhaj*, Jilid 4, (Beirut: Dar 'Ihya' 'al-Turan 'al-Arabi, t.t), 475.

2) Air Susu (laban)

Tidak ada perbedaan antara seorang gadis ataupun janda, selagi bisa mengeluarkan air susunya yang bisa diminum oleh bayi yang disusunya maka dapat menyebabkan mahram.⁹⁷

Disyaratkan air susu tersebut masuk melalui kerongkongan sampai keperut anak, baik dengan cara menghisap langsung dari puting payudara maupun dengan cara meminumkan dengan gelas, botol atau sejenis lainnya yang menyebabkan kemahraman.⁹⁸

Juga disyaratkan lima kali hisapan secara terpisah-pisah.

Penentuan lima hisapan secara terpisah-pisah adalah ASI yang sudah

⁹⁸ Ibid., 477-478.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan menyusui ialah sampainya air susu seorang perempuan ke dalam perut bayi, baik melalui hisapan langsung ataupun secara tidak langsung dari puting perempuan seperti botol, gelas dan lain-lain. Penyusuan dapat menimbulkan keharaman dalam pernikahan, sama halnya keharaman menikah yang masih ada hubungan nasab (garis keturunan).

Mazhab Syafi'i menjelaskan konsep *radā'ah* secara detail mulai dari definisi, rukun, syarat-syarat hingga sampai permasalahan seputar *radā'ah*.

فصل ولا يثبت تحريم الرضاع فيما يرتفع بعد الحولين لقوله تعالى : ((والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع)) فجعل تمام الرضاع في الحولين فدل على انه لا حكم للرضاع بعد الحولين

الشرح انتزع الفقهاء من قوله تعالى ((والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين)) أن الرضاعة احرمة - بكسر الراء المشددة - الجارية مجرى النسب انما هي ما كان في الحولين ، لانه بالقضاء الحولين تمت الرضاعة ، ولا رضاع بعد الحولين معتبرة . وهو قول عمر وابي عباس . وروى عن ابن مسعود كما حكاه المصنف . وبه قال الزهري وقتادة والشعبي وسفيان الثوري ومالك واحمد واسحاق وابو يوسف ومُحَمَّد وابو ثور وابن شبرمة.¹⁰³

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....*” (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁰⁵

وعن ابن عباس قال : (لارضاع الا فى الحولين) رواه الدررطنى وابن عدى مرفوعا وموقوفا
ورجحا الموقوف¹⁰⁶

Syafi'i, hadits di atas juga menyebutkan bahwa tiada susuan (*radā'ah*)

¹⁰⁶ 'Al-Hafiz 'ibn Hajar 'al-'Asqalanī, *Bulūghul Marām...*, 248.

kecuali dalam masa dua tahun. Imam Nawawi juga mengatakan bahwa dalam masa usia dua tahun ketika bayi disusui maka tetap menimbulkan hubungan mahram, baik si bayi sudah tidak butuh susu ataupun masih butuh. Karena berdasarkan dahir ayat dan hadits di atas.¹⁰⁷

Demikian istinbāt hukum Mazhab Syafi'i dalam penetapan batas usia bayi (raḡī') yang bisa menimbulkan hubungan mahram, dengan beristidlal terhadap al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 233 dan hadits riwayat 'Addaruqutni dan 'ibn 'Addi dari 'ibn 'Abbās.

¹⁰⁸ Sayyid Muhammad bin 'Alawī bin 'Abbās al-Mālīkī al-Hasanī, *al-Manhal al-Laṭīf fī Ushul al-Hadīts ash-Sharīf*, (Malang: As Shofwah, t.t), 75.

¹¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Penerjemah: Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah Press), 163-164.

PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG BATASAN UMUR MAKSIMAL YANG MENYEBABKAN ANAK SUSUAN MENJADI MAHRAM

1. Latar Belakang Keluarga Imam Abū Hanīfah

Beliau lahir pada 80 H/699 M di 'Anbar, kota yang termasuk dalam propinsi Kūfah. Ayahnya berasal dari keturunan Persia. Kakeknya (Zutha) berasal dari KAbūl, Afganistan yang sebelumnya masuk bagian wilayah Persia. Ketikan Tabit masih berada di dalam kandungan, dia dibawa ke Kūfah

keilmuan fiqh di abad tersebut sangatlah menonjol dan cemerlang.¹¹⁸ Beliau belajar fiqh selama delapan belas tahun hingga gurunya meninggal dunia pada tahun 120 Hijriyah.

Sepeninggal Imam Hammad, Imam Abū Hanīfah menggantikan posisi gurunya, yakni menjadi pengajar pada usia empat puluh tahun serta menjadi ulama' terkemuka di Kota Kūfah, beliau juga belajar kepada ulama' lain dengan cara berdialog-dialog serta tukar pandangan baik ketika beliau dalam keadaan beribadah haji ataupun dalam kesempatan yang lain. Ima Abū Hanīfah sempat mukim di Kota Mekkah untuk mendalami keilmuan lainnya dari berbagai tokoh agama di Kota Mekkah yang pernah dia jumpai.¹¹⁹

Khulafaur Rashidin dari Bani 'Umayyah sangat segan kepada Imam Abū Hanīfah, sehingga beliau diminta untuk menjadi hakim di Kota Kūfah, namun beliau menolak tawaran tersebut. Walaupun akibat dari penolakan tersebut beliau dianiaya secara fisik oleh penguasa kota Kūfah pada waktu itu yaitu Yazid bi 'Umar. Begitu juga pada waktu kekuasaan Dinasti 'Abbāshiyyah, beliau pernah diminta untuk menjadi hakim, namun beliau juga sama menolaknya, sehingga akibat dari penolakan tersebut beliau dipenjarakan di kota Baghdad oleh Khalifah Abū Ja'far (754-775 M). Imam Abū Hanīfah terus di penjara sampai beliau wafat pada tahun 776 Masehi.¹²⁰

¹¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam: Ikhtisar dan Dokumentasinya*, ‘Abū Halim, (Bandung:Marja,2005), 82.

¹¹⁹ Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib*...., 137.

¹²⁰ 'Abū 'Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul dan Perkembangan...*, 88.

Imam Abū Hanīfah digolongkan sebagai tabi'īn kecil karena beliau pernah menjadi murid dari Sahabat Nabi dan dia meriwayatkan sejumlah hadits dari mereka.¹²¹

dengan sebutan *Qaḍī 'Al-Quḍāh*, yang artinya hakim dari para hakim, sebuah jabatan tertinggi dalam sebuah peradilan. Beliau menjadi murid Imam Abū Hanīfah yang terbesar dan termasyur, serta banyak membantu gurunya.

b. Imam Zuffar bin Hudzail bin Qais 'Al-Kufi.

Beliau dilahirkan pada tahun 110 H. awalnya beliau belajar dan rajin menuntut ilmu hadis, kemudian berbalik pendirian sangat suka mempelajari ilmu akal (ra'yi). Beliau wafat pada tahun 158 H, dan beliau adalah murid Imam Abū Hanīfah yang wafat lebih dahulu dari pada yang lainnya.

c. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad 'ash-Shaibani.

Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad 'ash-Shaibani lahir pada tahun 131 H dan wafat pada tahun 186 H di sebuah desa di Ray ('Irak). Beliau sering menghadiri kuliah-kuliah Imam Abū Hanīfah hingga sang imam meninggal dunia. Setelah itu, dia melanjutkannya dengan menimba ilmu dari Imam Abū Yūsuf.

d. Imam Hasan bin Ziyād 'al-Lulu'i 'al-Kūfi.

Beliau adalah seorang murid Imam Abū Hanīfah yang terkenal dan pernah juga belajar kepada Imam 'Ibnu Juraij dan yang lainnya. Pada waktu kemudian Imam Abū Hanīfah wafat, beliau belajar kepada Imam

Hanafi dan menggali aturan-aturan rinci, terutama yang berhubungan dengan hukum waris. Dia juga terkenal dalam analisisnya tentang kasus- kasus nyata dan teoritik dengan memperluas sistem deduksi dan induksi.¹²⁶

tunduk kepada kekuasaan Turki, seperti Shiria dan Albania menjadi mazhab yang umum bagi penduduk negeri itu dan juga penduduk di negeri-negeri Balkan serta Kandaz di dalam permasalahan ‘ubudiyyah.¹³²

Selain di negara-negara tersebut juga terjadi pada penduduk di negara Afganistan, Pakistan, Turkestan dan penduduk Muslim di India dan Tiongkok, dan penganut-penganutnya di negara-negara lain. Semua itu kurang lebih ada sepertiga dari jumlah seluruh umat Islam di dunia.¹³³ Namun Philip K. Hitti memprediksikan kurang lebih ada sekitar 180 juta pengikut Mazhab Hanafi dari jumlah seluruh umat Islam di dunia.¹³⁴

7. Metode Istinbāt Imam Abū Hanīfah

Istinbāṭ hukum Imam Abū Hanīfah ada tujuh sumber. Sumber-sumber tersebut yang merupakan dasar dari istinbāṭ hukum Mazhab Hanafī dan akan dijelaskan sebagai berikut.¹³⁵

a. al-Qur'ān

Imam Abū Hanīfah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qurʾān merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian besar ulama, Imam Abū Hanīfah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai al-Qurʾān itu mencakup lafadz dan maknanya atau maknanya saja.

¹³² Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam...*, 60-61.

¹³³ Ibid., 61.

¹³⁴ Lihat, Philip K. Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jilid 1, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), 499.

¹³⁵ Muhammad 'Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib...*, 274.

c. Pendapat Para Sahabat

Bila ada pendapat yang berbeda-beda dari kalangan para sahabat mengenai hukum-hukum tertentu, maka Imam Abū Hanīfah akan memilih pendapat yang dipandang paling memadai dalam menjawab persoalan. Dalam menetapkan pandangan ini sebagai prinsip penting

dalam mazhabnya, Imam Abū Hanīfah lebih mengutamakan pendapat para sahabat dari pada pendapatnya sendiri.¹⁴¹

tersembunyi) yang memiliki pengaruh yang kuat. Demikian ini dinamakan 'istihsān.¹⁴⁴

mereka, ataupun suatu kata yang sudah biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu.¹⁴⁷

B. Pendapat dan Istimbāt Hukum Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram

1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Batasan Umur Maksimal Yang Menyebabkan Anak Susuan Menjadi Mahram

Secara etimologi raḍā‘ah adalah sebuah istilah bagi isapan susu. Pengertian secara etimologi tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (raḍī‘) berupa anak kecil (bayi) atau bukan.¹⁴⁸ Adapun secara terminologi, adalah

(مص من ثدي آدمية) ولو بكرا او ميتة او آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الاصح).¹⁴⁹

Artinya: “Mengisap susu manusia (perempuan) baik masih gadis, sudah meninggal ataupun perempuan yang sudah tidak haid lagi, disamakan dengan isapan yaitu menuangkan susu kedalam tenggorokan atau memasukkan susu lewat hidung dalam waktu tertentu, yaitu dua tahun setengan (30 bulan) menurut Imam ‘Abū Hanīfah, dan sempurna dua tahun (24 bulan) menurut Imam Abū Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim Al-Ansar dan Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani. Dan pendapat ini yang lebih kuat”.

¹⁴⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

¹⁴⁸ 'Abdurrahman 'al-Jazirī, *'al-Fiqh 'alā' al-Madhahib...*, 240.

¹⁴⁹ Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Alī bin 'Abdurrahman 'al-Hanafī 'al-Hashkifi, *'ad-Durr 'al-Mukhtar Shar Tanwir 'al-'Absar wa Jāmi'* 'al-Bihār, (Beirut: Dar 'al-Kutub 'al-'Ilmiyyah, 2002), 202.

a. Anak yang menyusui (raḍī‘). Menurut Imam Abū Yūsuf Ya’qūb ‘ibn ‘Ibrahim ‘al-Ansarī dan Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad ‘ash-Shaibani, seorang anak bisa menjadi mahram apabila tidak lebih dari usia dua tahun (24 bulan). Menurut Imam Abū Hanīfah harus tidak lebih dari dua tahun setengah (30 bulan).

b. Perempuan yang menyusui ('al-murdi'ah). Apabila seorang wanita menyusui bayi maka akan menimbulkan hubungan mahram jika memenuhi dua syarat. Yaitu, harus manusia (perempuan), dikecualikan orang laki-laki, hewan dan orang banci yang tidak nampak kewanitaannya. Dua, si wanita harus berusia sembilan tahun. Apabila kurang dari sembilan tahun maka tidak menimbulkan hubungan mahram. Apabila yang menyusui adalah wanita yang meninggal, janda dan perempuan yang sudah tidak haid lagi atau wanita yang sudah tidak produktif maka tetap menimbulkan hubungan mahram.

c. Kadar air susu (miqdār 'al-laban). Agar ASI bisa menimbulkan hubungan mahram maka harus memenuhi beberapa syarat. pertama, susunya harus

Suatu kasus bisa disebut *'ar-raḍā'ah 'ash-shar'iiyyah*, dan karenanya mengandung akibat hukum yang harus berlaku, apabila tiga unsur tersebut bisa ditemukan padanya. Apabila salah satu unsur saja tidak ditemukan, maka *raḍā'ah* dalam kasus tersebut tidak bisa disebut *'ar-raḍā'ah 'ash-shar'iiyyah*, yang karenanya akibat hukum syarak tidak berlaku padanya.

Di dalam metode ushul fiqh, Imam Abū Hanīfah memakai beberapa istinbāt hukum, antara lain al-Qur’ān, sunnah, pendapat para sahabat, qiyās, istihsān, ijma' dan 'urf. Dalam memecahkan semua permasalahan Imam Abū Hanīfah tidak lepas dari metode-metode tersebut. Metode tersebut yang juga di pakai sebagai metode istinbāt yang valid oleh Mazhab Hanafi.

karena ijma' ulama' sepakat bahwa masa hamil diperkirakan tidak sampai tiga puluh bulan (dua tahun enam bulan)".

Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad menetapkan bahwa batas usia seorang bayi menyusui yang menimbulkan mahram adalah masa dua tahun, berdasarkan dalil al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 233, kedua imam (Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad) tersebut beristinbāṭ secara tekstual (ẓahir al-ayat) karena dalam ayat tersebut sudah jelas penjelasannya. Begitu juga memakai surat al-'Ahqāf ayat 15, menurut mereka yang dimaksud *hamluhū wa fiṣaluhū* adalah masa mengandungnya adalah enam bulan karena mengambil paling sedikitnya kandungan, sedangkan sisanya (24 bulan) adalah masa menyapih. Begitu juga dikuatkan dengan surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

...وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ.....﴿لَقْمَان ١٤﴾

Artinya: “...dan menyapihnya dalam usia dua tahun.....” (Q.S. Luqman: 14).¹⁵³

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa menyapih bayi adalah bayi berusia sampai dua tahun, Kemudian dikuatkan oleh hadits nabi riwayat 'ibn 'Abbās;

وعن ابن عباس قال : (لارضاع الا فى الحولين) رواه الدررطنى وابن عدى مرفوعا وموقوفا
ورجحا الموقوف¹⁵⁴

¹⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *'al-Qur'ān Terjem...*, 413.

¹⁵⁴ Al-Hafiz 'ibn Hajar 'al-'Asqalanī, *Bulūghul Marām...*, 248.

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... ﴿الْأَحْقَافُ 15﴾

Dan firmanNya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ..... ﴿البقرة ٢٣٣﴾

Maka lafaz *wa hamluhū* (masa kandungan) diarahkan terhadap eman bulah dan lafaz *wa fīshāluhū* (masa menyapih) diarahkan terhadap masa dua tahun (24 bulan). Apabila tidak diperbolehkan dilalah ayat tersebut menunjukkan demikian itu, maka tidak boleh mentakwil al-Qur’ān dengan hadits.¹⁶² Dan sudah menjadi Ijma’ bahwa masa hamil itu tidak sampai tiga puluh bulan (dua tahun setengah).¹⁶³ Sedangkan Imam Abū Hanīfah menginterpretasikan surat al-Baqarah ayat 233 adalah masa haknya seorang

¹⁶³ Imam 'abdullah bin Mahmud 'al-Mawsili, *'al-'Ikhtiyār li Ta'lil...*, 118.

bayi menyapih sehingga tidak boleh bagi perempuan yang sudah di talak tiga meminta upah menyusui setelah lewat usia dua tahun.

Sedangkan kehujjahan antara pendapat amamani (Abū yūsuf dan Muhammad) dan Imam Abū Hanīfah, maka dalam Mazhab sendiri yang paling kuat dalilnya adalah pendapat amamani (Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad), Sebagaimana disebutkan oleh Imam 'Ala'uddin 'al-hasfkafi di dalam kitab '*al-Durr 'al-Mukhtar Sharh Tanwīr 'al-Absār wa Jāmi' 'al-Bihār*.

(مص من ثدي آدمية) ولو بكرا او ميتة او آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الاصح)¹⁶⁴

Artinya: “Mengisap susu manusia (perempuan) baik masih gadis, sudah meninggal ataupun perempuan yang sudah tidak haid lagi, disamakan dengan isapan yaitu menuangkan susu kedalam tenggorokan atau memasukkan susu lewat hidung dalam waktu tertentu, yaitu dua tahun setengan (30 bulan) menurut Imam ‘Abū Hanīfah, dan sempurna dua tahun (24 bulan) menurut Imam Abū Yusuf Ya’qub ibn Ibrahim Al-Ansar dan Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani. Dan pendapat ini yang lebih kuat”.

Mencermati dari redaksi tersebut, bahwa sorang bayi yang bisa menjadi mahram adalah harus berusia dua tahun setengah (30 bulan) menurut Imam Abū Hanīfah (hawlani wa nifsun indahū), sedangkan menurut Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad harus berusia tidak lebih dari dua tahun (wa hawlani indahumā). Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa pendapat

¹⁶⁴ Muhammad bin 'Afi bin Muhammad bin 'Afi bin 'Abdurrahman 'al-Hanafi 'al-Hashkifi, *'ad-Durr 'al-Mukhtar Shar Tanwir 'al-'Absar wa...*, 202.

dalam waktu dua tahun sampai dia tidak mau memakan makanan kemudian di susui lagi dalam waktu dua tahun atau tiga puluh bulan maka tidak menimbulkan hubungan mahram sebab tidk ada susuan setelah disapih, apabila si bayi memakan makanan yang tidak bergizi yang masih saja butuh minum susu kemudian kembali meminum susu maka tetap menimbulkan hubungan mahram.¹⁶⁶

**ANALISIS KOMPARATIF METODE ISTINBĀṬ HUKUM MAZHAB
HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG BATASAN UMUR
MAKSIMAL YANG MENYEBABKAN ANAK SUSUAN MENJADI
MAHRAM**

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis metode istinbāṭ hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Ulama Syafi'i beristinbāt dengan menggunakan metode *istinbāt lafẓiyah*, yaitu mengistinbātkan hukum atau mengambil suatu hukum ditinjau dari segi lafadznya. *Istinbāt lafẓiyah* ini berupa *mantuq ṣarīh* yang berupa *nas*, yaitu suatu perkataan yang jelas dan tidak mungkin di ta'wilkan lagi.¹⁶⁷ Al-Qur'ān yang menjadi landasan hukumnya adalah al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...*” (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁶⁸

Ayat tersebut bisa dipahami bahwa menyusui bayi yang melebihi usia dua tahun maka tidak akan menyebabkan hubungan mahram.

Kata *haulaini* (dua tahun) dengan *Kāmilaini* (sempurna) telah mematahkan kemungkinan “dua tahun” ini diartikan lain secara majaz (metafora). Maka istinbāt hukum Mazhab Syafi’i tentang kasus ini mengarah

¹⁶⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān Terjem...*, 38.

menjadi mahram juga berlandaskan al-Qur'ān dan hadits tersebut, hanya saja Mazhab Hanafi menambahi surat al-Ahqāf ayat 15 sebagai berikut:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... ﴿الأحقاف 15﴾

Artinya: “Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...” (Q.S. al-Ahqāf: 15).¹⁷⁴

Mereka menafsiri lafal *hamluhū* (masa hamil) adalah enam bulan karena mengambil paling sedikitnya kandungan, sedangkan *wa fiṣāluhū* (dan masa menyapih) adalah masa menyapih. Penafsiran tersebut terjadi karena mereka *mentakhṣṣ* ayat di atas dengan al-Qur’ān surat al-Baqarah ayat 233. Ayat di atas yang *mentakhṣṣ* keumuman surat al-Ahqāf ayat 15. Kemudian dikuatkan dengan surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

وَفَصَّالُهُ فِي عَامَيْنِ.....﴿لَقْمَان ١٤﴾

Artinya: *“dan menyapihnya dalam usia dua tahun.....”* (Q.S. Luqman: 14).¹⁷⁵

Ayat di atas menjadi penguat Ayat al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 233, yaitu batas usia menyusui adalah sempurna dua tahun. Maka tidak ada perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Sedangkan landasan istinbāṭ hukum Imam Abū Hanīfah adalah dengan memakai surat al-Aḥqāf ayat 15, dengan menginterpretasikan bahwa yang dimaksud *hamluhū wa fiṣāluhū* adalah masa mengandung (*hamluhū*) tiga puluh bulan (dua tahun setengah) dan masa menyapihnya (*fiṣāluhū*) juga tiga puluh bulan (dua tahun setengah), seperti halnya ketika seseorang menjual

¹⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān Terjem...*, 505.

¹⁷⁵ Ibid., 413.

لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: " لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين و لو بفلكة مغزل"
رواه الدارقطني والبيهقي¹⁸¹

176 Imam 'abduallah bin Mahmud 'al-Mawsili, 'al-'Ikhtiyār li Ta'lil..., 118.
177 'Abdurrahman 'al-Jaziri, 'al-Fiqh 'alā' al-Madhahib..., 242.
178 Ibid., 241.
179 Romli, *Muqaranah Mazahib fi Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pretama, 1999), 198.
180 Shaikh Abd al-Hamīd bin Muhammad Ali Qads, *Latā'if...*, 61.
181 Zainuddin bin 'Ibrahim, 'al-Bahr 'ar-Ra'iq Sharh Kanz..., 201.

Pendapat yang paling kuat antara Mazhab Hanafi dan Imam Hanafi tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram adalah pendapatnya Mazhab Hanafi, yaitu pendapatnya Imamani (Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad), sebab banyak ditemukan di kitab-kitab Mazhab Hanafi bahwa dalam kasus ini pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imamani (Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad), namun dikalangan Mazhab Hanafi ada yang mengikti pendapatnya Imam Abū Hanīfah karena pendapat beliau lebih berhati-hati.

وعن ابن عباس قال : (لارضاع الا في الحولين) رواه الدررقي وابن عدى مرفوعا وموقوفا
ورجحا الموقوف¹⁸⁴

Artinya: *“Tidak ada penyusuan kecuali dalam masa dua tahun (semenjak bayi lahir)”* hadits riwayat Daruqutni dan ibn Addi berupa hadits marfu’ dan hadits mauquf, dan keduanya mengunggulkan menjadi hadits mauquf.

Hadits tersebut juga menjadi dasar pengambilan hukum Mazhab Syafi'i dan mayoritas Mazhab Hanafi. Imam Abū Hanīfah juga membuat ayat dan hadits tersebut sebagai landasan. Hanya saja Mazhab Syafi'i tersebut dalam menginterpretasikannya secara tekstual, yaitu *Istinbāṭ lafẓiyah* yang berupa *mantuq sarīh* yang berupa *nas*.

Perbedaannya adalah sebagaimana yang penulis temukan di kitab-kitab Mazhab Hanafi bahwa ada perbedaan ayat dan hadits yang dipakai oleh Mazhab Hanafi, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi memakai surat al-Ahqāf ayat 15 sebagai berikut:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا..... ﴿الْأَحْقَافَ 15﴾

Artinya: “Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...” (Q.S. al-Ahqāf: 15).¹⁸⁵

Imamani (Imam Abū Yūsuf dan Imam Muhammad) dan Imam Abū Hanīfah sama-sama memakai ayat tersebut dalam beristinbāt tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram, akan tetapi mereka berbeda dalam menginterpretasikan, imamani (Imam

¹⁸⁴ Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām...*, 248.

¹⁸⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān Terjem...*, 505.

لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: " لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من ستين و لو بفلكة مغزل" رواه الدارقطني والبيهقي¹⁸⁶

Imam Abū Hanīfah memotong masa hamil (*wa hamluhū*) seorang perempuan menjadi dua tahun (24 bulan) sebab beliau *mentakhṣiṣ* ayat tersebut dengan hadits A'isyah, karena dalam masalah jual beli banyak ahli tafsir menjadikan dua tempo waktu dalam dua hutang, seperti halnya ketika seseorang menjual budak laki-laki dan budak perempuan dalam tempo satu bulan, maka yang dimaksud adalah masing-masing memiliki tempo satu bulan.

¹⁸⁶ Zainuddin bin 'Ibrahim, *'al-Bahr 'ar-Ra'iq Sharh Kanz...*, 201.

susuan menjadi mahram. Dalam istinbāt hukumnya, mereka sama-sama mengambil dari al-Qur’ān dan hadits, meskipun berbeda dalam intreptasiannya, Mazhab Syafi’i dan mayoritas Mazhab Hanafi mengistinbāthkan hukum memakai tekstual (ẓahirul lafḍi), sedangkan Imam Abū Hanīfah memakai kontekstual (Pentakwilan). Mereka sama-sama benar dan pendapat mereka juga bisa diamalkan. Akan tetapi penulis cenderung setuju dan sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam Abū Hanīfah, sebab penulis temukan di kitab ‘Abdurrahman Shayhi Zādah pengarang kitab *Majma’ al-Anhar fī Syarhi Multaqiya al-Abhar*, beliau termasuk orang yang mengikuti pendapat Imam Abū Hanīfah karena lebih berhati-hati. Kemudian penulis temukan di kitab ‘Abdurrahman ‘Al-Jazirī pengarang kitab *‘al-Fiqh ‘alā ‘al-Madzahib ‘al-‘Arba‘ah*, Jilid 4, bahwa batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram dalam Mazhab Maliki sendiri adalah dua tahun dua bulan (26 bulan) dengan alasan yang sama, yaitu karena berhati-hait. Dengin ini penulis lebih condong kepada pendapatnya Imam Abū Hanīfah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menetapkan hukum tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram Mazhab Syafi'i dan mayoritas Mazhab Hanafi sepakat bahwa batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram adalah sampai usia dua tahun. Metode yang dipakai oleh mereka adalah dengan memahami tekstual al-Qur'ān dan hadīts. mereka memakai dalil yang sama, dan sama-sama memahami dengan cara tekstual. sedangkan Imam Abū Hanīfah berbeda pandangan dengan mereka. dalam memahami dalil tersebut, beliau memakai secara kontekstual (pentakwilan), dengan cara mentakhṣiṣ al-Qur'ān dengan hadīts. Landasan yang beliau pakai sama dengan mereka, hanya saja dalam memahaminya saja beliau berbeda.
2. Persamaan yang mendasar diantar mereka adalah sama-sama menggunakan al-Qur'ān dan hadīts sebagai landasan hukum utama dalam memecahkan masalah yang bermunculan, khususnya dalam masalah batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram. perbedaannya adalah hasil ijtihad dari masalah ini, menurut Mazhab Syafi'i dan mayoritas Mazhab Hanafi batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram adalah dua tahun (24 bulan), berdasarkan teks al-Qur'ān surat al-Baqarah ayat 233 dan al-Qur'ān surat

Raḍā'ah adalah merupakan permasalahan yang sangat vital sebab jarang orang mengamalkannya, karena konsekuensi dari raḍā'ah sendiri adalah dapat menimbulkan hubungan mahram seseorang dengan orang lain yang menyebabkan tidak boleh melakukan pernikahan. Ketika masyarakat diributkan dengan masalah raḍā'ah khususnya tentang batasan umur maksimal yang menyebabkan anak susuan menjadi mahram, maka skripsi tersebut bisa dijadikan referensi sebagai media untuk menjawab problem-problem yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbās, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- ‘Abdirrahman, Muhammad bin. *Rahmatul ‘Ummah fi ‘Ikhtilaf ‘al-‘A’immah*. t.tp.: Al-Haramain, t.t.
- ‘Al-‘Ahmadi, ‘Abdul ‘Aziz Mabruk. *Fikih Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- ‘Al-‘Anṣarī, Shaykhul ‘Islam Abū Yahyā Zakariyā. *Fathul wahhāb*, Jilid 2. Beirut: Dar ‘al-Ma‘rifat, t.t.
- ‘Al-‘Asqalanī, ‘Al-Hafiz ‘ibn Hajar. *Bulūghul Marām*. Bairut: Al-Haramain, t.t.
- ‘Al-‘Azdy, Abū Zakariya Yahya ‘ibn ‘Ibrahim ‘ibn ‘Ahmad ‘ibn Muhammad Abū Bakr ‘ibn Abū Tahir. *Manazil ‘Al-‘Aimmah ‘al-‘Arba‘ah*. t.tp.: Maktabah ‘al-Muluk, 2002.
- ‘Al-Babartī, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ‘Akmāl ‘ad-Din Abū ‘Abdillah ‘ibn ash-Shaykh Shamsuddin ‘ibn ash-Shaykh Jamaluddin ‘ar-Ramfī. *‘al-‘Ināyah Sharh ‘al-Hidāyah*, Jilid 3. t.tp.: Dar al-Fikr, 2010.
- ‘Al-Ghāzālī. *‘Ihyā’ ‘Ulumu ‘ad-Din*, Jilid 3. Mesir: Maktabah ‘al-Kohiroh, t.t.
- ‘Al-Hanafī ‘al-Hashkifī, Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Alī bin ‘Abdurrahman. *‘ad-Durr ‘al-Mukhtar Shar Tanwir ‘al-‘Absar wa Jāmi’ ‘al-Bihār*. Beirut: Dar ‘al-Kutub ‘al-‘Ilmiyyah, 2002.
- ‘Al-Hanafī, Abū Bakar bin ‘Alī bin Muhammad ‘al-Haddādī ‘al-‘Ibādī ‘az-Zabidiyyati ‘al-Yamanī. *‘al-Jauharah ‘al-Nairah ‘alā Makhtasar ‘al-Qadwarī*, Jilid 2. t.tp.: al-Matba'ah al-Kairiyyah, 2010.
- ‘Al-Hanafī, Shadr ‘ad-din ‘Alī bin ‘Alī bin ‘Abi ‘al-‘Izzī. *‘at-Tanbih ‘alā Mushqilat ‘al-Hidāyah*, Jilid 3. t.tp.: Maktabah ‘ar-Rushd, t.t.
- ‘Ali Jum‘ah, Muhammad. *‘al-Madkhal fi Dirasat ‘al-Madhahib ‘al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2004.

- Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.rineka Cipta, 2006.
- 'Ash-Shāfi'ī, Abū 'Abdillah muhammad ibn Idris. *al-Umm*. Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1993.
- 'Ash-Shāfi'ī, Shamsuddin Muhammad bin 'Ahmad 'al-Khati 'ash-Shirbini. *Mughni 'al-Muhtāj 'ilā Ma'rifat 'alfaz 'al-Minhāj*, Jilid 5. t.tp.: dar 'al-Kitāb 'al-'Ilmiyyah, 1994.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 3, Penerjemah: Ali Nur Medan. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Chalil, Moenawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambaly*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'ān Terjemah 'al-Muhaimin*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'ān. Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2015.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama' Salaf*. Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Hasan, M.Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jilid 1. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Khalaf, 'Abd 'al-Wahhab. *Sejarah Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam*, Penerjemah: Wajidi Sayadi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Khalaf, 'Abdul Wahab. *'Ilmu 'Usul Fiqh*. Beirut: Dar 'al-Kutub 'Islamiyyah, 1956.

- Kholidah. "Imam Syafi'i: Upaya Menjembatani Pemikiran 'Ahl 'al-Ra'yi dan 'Ahl 'al-Hadith dalam Istinbāṭ Hukum", Jurnal Hukum Islam, No. 1. Juli, 2011.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, penerjemah: Ahmad Sudjono. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Mas'adi, Gufron. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Maula, Lathifatul. *Radha'ah Dalam Al-Qur'an*. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nasation, Lahmudin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Imam Syafi'i*. Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Philis, Abū 'Ameenah Bilal. *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, penerjemah: M. Fauzi Arifin. Bandung: Nusamedia, 2005.
- Qayyim, 'Ibn. *Tuḥfatul Maudud bi 'al-'Aḥkām 'al-Mawlūd*, Jilid 2. T.tp.: Dar 'al-baya, 1987.
- Quthan, Mana'ul. *Pembahasan Ilmu al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Rasyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: granir, 2004.
- Romli. *Muqaranah Mazahib fi Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pretama, 1999.
- Rosnita. *Kadar Menyusui dan implikasinya Terhadap Kemahraman Menurut Imam Syafi'i*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016.
- Rushd, 'Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. Mesir: Maktabah ash-Shurūq ad-Dawliyyah, 2011.
- Sabīq, Sayyid. *Fiqh Sunnnah*, Penerjemah: Abdurrohim dan Masruhin. Jakarta: Cakrawala Publisng, 2011.

Salim, Muhammad 'Ibrahim. *Diwan 'al-Imām 'ash-Shāfi'i*. Masir: Maktabah 'ibn Sīnā, t.t.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir 'Al-Miṣbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Suffidun, Ahmad. *Konsep Menyusui dalam Perspektif Ibu Menyusui dan Ilmu Keperawatan*, STAIN Ponorogo, 2016.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryani. “Radha’ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis, Sya’ir”, No. 2, Vol. 17, Agustus, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Usul al-Fiqh*, Jilid 1. Jakarta; Kencana Pernada Group, 2008.

Yusefri. ”Penolakan Imam ’Ash-Shāfi’i terhadap ’al-’Istiḥsān Sebagai Metode penetapan Hukum Islam”, Fokus, No. 2. Desember, 2004.

Kelas III ’Aliyah Madrasah Hidayatul Muṭtadi-ien Pon-Pes Lirboyo. *Mengenal Istilah Dan Rumusan Fuqoha*. Kediri: Pustaka De-Aly, 1997.

Tim Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur. *Khazanah Aswaja; Memahami, mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama’ah*. Surabaya: Aswaja NU Center PWNu Jawa Timur.

Tim Batartama Pondok Pesantren Sidogiri. *Trilogi Ahlusunah; Akidah, Syariah dan Tasawuf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2012.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Reviewer MKD UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015